



PUTUSAN

Nomor 228 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

AMERTA PUTRA bin DR. HALIMAN, bertempat tinggal/ di Jalan Cendana Nomor 10 Perum Utama Rejosari Rt 01/Rw 019 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dalam hal ini memberi kuasa kepada H. DAINIR PILIANG, S.H., S.Fil, Advokat berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Business Center, Blok B I Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

YENDRA binti ROESLAN, bertempat tinggal di Jalan Cendana Nomor 10 Perum Utama Rejosari Rt 01/Rw 19 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada NANDI SYUKRI, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Suka Karya Perum Permata Kuala Indah II Blok D 3 R.T. 03/ R.W.02, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai Akta Cerai Nomor 448/AC/2013/PA. PBR yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru;



2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama AVIONNA AYSHA (perempuan) saat ini berusia 16 tahun;

3. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat juga memperoleh harta bersama, yang hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, dan keseluruhan harta bersama tersebut beserta surat-surat /dokumennya dikuasai oleh Tergugat, antara lain berupa :

3.1. Sebidang tanah seluas 345 m² berikut seluruh bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan ukuran 195 m² yang terletak di Jalan Cendana Nomor 10 Perum Utama Rejosari Rt 01/Rw 19 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1423, Nomor Bidang 00806 atas nama Amerta Putra BA, tanah dan bangunan tersebut ditaksir seharga Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah : 17 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaliat : 17 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan : 20 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suardi : 20 meter;

Asli Sertifikat ada pada Tergugat;

3.1. Sebidang tanah dan kolam ikan di atasnya, dengan luas 580 m² sesuai surat Keterangan Pemilikan Tanah dari Lurah Rejosari, dengan Nomor 038-A/SKPT/KR/VIII/2014 tanggal 24 Agustus 2004 atas nama Yendra (Penggugat) yang terletak di Jalan Sangkai Rt. 001/Rw. 19 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, tanah tersebut ditaksir seharga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tuah : 17 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah
Abdurrahman, S,sos : 17 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan : 20 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.Mansyur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Comel

: 20 meter

Surat asli SKPT ada pada Tergugat;

- 3.1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil merk Nissan Rerrano Grandroad G2, isi silinder 2.389 cc jenis minibus /MP tahun 2005 warna hitam, dengan Nomor Polisi BM 1784 TI, Nomor rangka WD21-M70615, Nomor mesin Z24972234 Y, Nomor BPKB D1965911-D, bahan bakar bensin a.n AMARTA PUTRA, SE, mobil tersebut ditaksir seharga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) asli STNK dan BPKB ada pada Tergugat;
- 3.2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua/motor merk Honda GL 200 Sport, isi silinder 200 cc keluaran tahun 2003 warna hitam-silver, dengan Nomor polisi BM 400 TJ, Nomor Rangka HM. ISABHI 13K009632, Nomor mesin SABHE 1008770, Nomor BPKB C5675295-D. Atas nama AMARTA PUTRA, BE, motor tersebut ditaksir seharga Rp8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), asli BPKB dan STNK ada pada Tergugat;
- 3.3. 1 (satu) unit Kapal Speed Boat (Fishing Boat) bermesin ganda merek Yamaha kapasitas mesin 2 unit X 40 PK ukuran panjang kapal 7 x 22m atas nama YENDRA (Penggugat) dengan nama lambung "Toran" berada di rumah orang tua Tergugat beralamat di Jalan Batang Naras Nomor 10 Padang Baru Timur, Kota Padang Sumbar;
- 3.4. 1 (satu) unit alat ukur, jenis alat digunakan untuk peralatan kerja pengukuran dan pemetaan;
- 3.5. 1 (satu) buah gelang rantai emas 22 krat (kadar 75 %) type Versace berat 27 gram x 45.000/gram;
- 3.6. 2 (dua) buah gelang emas 22 kraat (kadar 75 %) nodel keroncong masing-masing berat 17 gram;
- 3.7. 1 (satu) buah cincin emas 22 Kraat (kadar 75 %) permata berlian berat 8 gram;
- 3.8. 1 (satu) buah cincin emas 22 kraat (kadar 75 %) permata batu giok berat 7,5 gram;
- 3.9. 1 (satu) buah cincin emas 22 Kraat (kadar 75 %) permata intan, ditaksir dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 228 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.10. 1 (satu) buah cincin emas 22 Kرات (kadar 75 %) pernikahan berat 5 gram, ditaksir dengan harga Rp2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima rupiah)
- 3.11. 1 (satu) kalung emas 22 Kرات (kadar 75 %) berat 10 gram, ditaksir dengan harga 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.12. 1 (satu) buah jam tangan Merek Charles Jordan, ditaksir dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- 3.13. 1 (satu) unit sepeda merek Polygon warna putih, ditaksir dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.14. 1 (satu) unit Radio Orari dengan tower besi setinggi 12 meter dengan sandi JZ04AMP ditaksir seharga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.15. Perabotan perlengkapan rumah tangga yang ada pada saat perkawinan masih berada di dalam bangunan rumah di Jalan Cendana Nomor 10 Perum Utama Rejosari Rt 001/Rw 019 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
 - Di ruang tamu;
 - 1 (satu) set kursi sofa ditaksir dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Di ruang tengah;
 1. 1 (satu) set Meja makan kayu jati 6 (enam) kursi ditaksir dengan harga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 2. 1 (satu) Televisi 29 inchi merek Sony ditaksir dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. 1 (satu) lembar karpet ukuran Oval ditaksir dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 4. 1 (satu) buah lemari olympic pajangan ditaksir dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 5. 1 (satu) buah meja oval (meja oshin) dari batu pualam ditaksir dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Di ruang tidur utama;
 1. 1 (satu) set tempat tidur ditaksir dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah lemari pakaian ditaksir dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. 60 (enam puluh) baju berupa baju lemari, santai, pesta, baju muslim ditaksir dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. 20 (dua puluh) helai celana panjang dan pendek ditaksir dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. 5 (lima) buah bra merek wacoal ditaksir dengan harga Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
6. 2 (dua) lusin celana dalam ditaksir dengan harga Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
7. 3 (tiga) helai kain tenunan silungkang ditaksir dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
8. 2 (dua) helai bahan kain sulaman dan biasa ditaksir dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
9. 1 (satu) set gorden warna hijau, baru belum dipasang ditaksir dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 10.3 (tiga) buah tas tangan merek gucci warna coklat 2 buah dan warna putih 1 buah ditaksir dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 11.1 (satu) buah tas tangan merek Lion visentim ditaksir dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 12.1 (satu) buah tas tangan merek harmes ditaksir dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 13.1 (satu) pasang sepatu wanita warna hitam merek everbest ditaksir dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 14.2 (dua) pasang sandal wanita warna putih dan coklat merek everbest ditaksir dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 15.1 (satu) helai karpet ukuran 3 x 4 m merek Samira ditaksir dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Di ruang tidur anak;
1 (satu) set tempat tidur ditaksir dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Di ruang dapur;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 228 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) set lemari dapur Kitchen set ditaksir dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. 1 (satu) unit kulkas 3 (tiga) pintu merk Toshiba ditaksir dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk Sharp ditaksir dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit Kompot gas merk Ariston 5 (lima) tungku ditaksir dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
5. 3 (tiga) buah tabung gas ditaksir dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit mesin cuci otomatis ditaksir dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) set rantang Tupperware ditaksir dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
8. 3 (tiga) buah Panci bulat besar Tupperware ditaksir dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) buah Panci bulat merah Tupperware ditaksir dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 10.1 (satu) buah kotak persegi biru Tupperware ditaksir dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 11.1 (satu) buah kotak persegi hijau Tupperware ditaksir dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 12.5 (lima) lusin piring sambal arisan warna putih (baru) ditaksir dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 13.5 (lima)lusin sendok/garpu arisan (baru) ditaksir dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 14.1 (satu) lusin piring kue (baru) ditaksir dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 15.1 (satu) set panci kukusan (baru) ditaksir dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 16.10 (sepuluh) buah piring kue ceper warna putih (baru) ditaksir dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 17.3 (tiga) lusin piring makan ceper warna putih (baru) ditaksir dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.1 (satu) set gelas Phyrex (baru) ditaksir dengan harga Rp200.000,-
(dua ratus ribu rupiah);

19.1 (satu) lusin gelas Vienza (baru) ditaksir dengan harga Rp150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);

20. 3 (tiga) buah tempat kue Lebaran Vicenza ditaksir dengan harga
Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

21.1 (satu) unit Panggang roti listrik ditaksir dengan harga Rp100.000,-
(tiga ratus ribu rupiah);

22.1 (satu) unit Mixer Philips ditaksir dengan harga Rp300.000,- (tiga
ratus ribu rupiah);

23.2 (dua) buah piring sambal oval putih ditaksir dengan harga
Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

24.1 (satu) set Tempat Sambal Vicenza berkaki ditaksir dengan harga
Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

25. ½ (setengah) lusin piring kue Pelak ditaksir dengan harga
Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)

26.1 (satu) buah dandang Stainless ditaksir dengan harga Rp100.000,-
(seratus ribu rupiah);

27.1 (satu) lusin Gelas Putih berkaki ditaksir dengan harga Rp150.000,-
(seratus ribu rupiah);

28.2 (dua) buah Mangkok buah ditaksir dengan harga Rp100.000,-
(seratus ribu rupiah);

• Di ruang Theater

1 (satu) set Home Theater ditaksir dengan harga Rp8.000.000,-
(delapan juta rupiah);

• Di ruang Gudang :

1. 1 (satu) buah Karpet ukuran 4 x 6 m Merek Samira ditaksir dengan
harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

2. 3 (tiga) Karung Plastik besar baju layak pakai ditaksir dengan harga
Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

4. Bahwa dengan telah bercerainya Penggugat dengan Tergugat, maka
berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 228 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, untuk itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan seperdua lainnya milik Tergugat;

5. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan menjatuhkan Penggugat dari harta bersama tersebut sehingga jumlah yang akan Penggugat terima menjadi sangat berkurang, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru meletakkan sita jaminan atas harta bersama tersebut;
6. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak melalaikan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru mohon agar Penggugat membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta tersebut pada point 3.1 sampai dengan 3.17 di atas adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menerapkan bahagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat harta yang merupakan bahagian dari Penggugat, baik secara natura atau apabila tidak bisa maka harta tersebut dijual /lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per/hari kepada Penggugat terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dialaskan oleh Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat (*Obscur libel*) karena didalam posita tidak mengemukakan secara jelas dan rinci kepemilikan harta tersebut

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 83/Pdt.G/2013/PA. Pbr tanggal 23 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 345 m² berikut seluruh bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan ukuran 195 m² yang terletak di Jalan Cendana Nomor 10 Perum Utama Rejosari Rt 01/Rw 19 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1423, Nomor Bidang 00806 atas nama Amerta Putra BA dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah : 17 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaliat : 17 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan : 20 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suardi : 20 meter;Dikurangi dengan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.1. Sebidang tanah dan kolam ikan di atasnya, dengan luas 580 m² sesuai surat Keterangan Pemilikan Tanah dari Lurah Rejosari,

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 228 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 038-A/SKPT/KR/VIII/2014 tanggal 24 Agustus 2004 atas nama Yendra (Penggugat) yang terletak di Jalan Sangkai Rt. 001/Rw. 19 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tuah : 17 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abdurrahman, S,sos : 17 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan : 20 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.Mansyur Comel : 20 meter;
- 2.1. Uang hasil penjualan satu unit mobil Nissan Terrano sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 2.2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda GL 200 sport, warna hitam silver, Nomor Polisi BM 4000 TJ, BPKB C5675295 D a.n Amarta Putra BE;
 - 2.3. 1 (satu) buah gelangrantai emas 22 karat type Versace berat 27 gram;
 - 2.4. 2 (dua) buah gelang emas 22 karat model keroncong masing-masing dengan berat 17 gram;
 - 2.5. 1 (satu) buah cincin emas 22 karat permata berlian berat 8 gram;
 - 2.6. 1 (satu) buah cincin emas 22 karat permata batu giok berat 7,5 gram;
 - 2.7. 1 (satu) buah cincin emas 22 karat permata intan;
 - 2.8. 1 (satu) buah Jam tangan merek Charles Jordan;
 - 2.9. 1 (satu) buah sepeda merek Polygon warna putih;
 - 2.10. 1 (satu) unit radio Orari dengan tower besi setinggi 12 meter dengan sandi JZ04AMP;
 - 2.11. Perabot perlengkapan rumah tangga yang berada didalam bangunan rumah di Jalan Cendana Nomor 10 Perum Utama Rejosari Rt 001/Rw 019 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru
- Diruang tamu:
 - 1 (satu) set kursi sofa;
 - Di ruang Tengah :
 1. 1 (satu) set meja makan bahan kayu jati 6 (enam) kursi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah televisi 29 inchi merek Sony;
3. 1 (satu) lembar karpet ukuran oval;
4. 1 (satu) buah lemari olympic pajangan;
5. 1 (satu) buah meja oval (meja oshin) dari batu pualam;
- Di Ruang Tidur Utama :
 1. 1 (satu) set tempat tidur;
 2. 1 (satu) buah lemari pakaian;
 3. 1 (satu) set gorden warna hijau, baru belum dipasang;
 4. 1 (satu) helai karpet ukuran 3 x 4 m merek Samira;
- Di Ruang Dapur :
 1. 1 (satu) set lemari dapur Kitchen;
 2. 1 (satu) unit kulkas 3 (tiga) pintu merk Toshiba;
 3. 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk Sharp;
 4. 1 (satu) unit Kompot gas merk Ariston 5 (lima) tungku;
 5. 3 (tiga) buah tabung gas;
 6. 1 (satu) unit mesin cuci otomatis;
 7. 1 (satu) set rantang Tupperware;
 8. 3 (tiga) buah Panci bulat besar Tupperware;
 9. 1 (satu) buah Panci bulat merah Tupperware;
 10. 1 (satu) buah kotak persegi biru Tupperware;
 11. 1 (satu) buah kotak persegi hijau Tupperware;
 12. 5 (lima) lusin piring sambal arisan warna putih (baru);
 13. 5 (lima) lusin sendok/garpu arisan (baru);
 14. 1 (satu) lusin piring kue (baru);
 15. 1 (satu) set panci kukusan (baru);
 16. 10 (sepuluh) buah piring kue ceper warna putih (baru);
 17. 3 (tiga) lusin piring makan ceper warna putih (baru);
 18. 1 (satu) set gelas Pyrex (baru);
 19. 1 (satu) lusin gelas Vienza (baru);
 20. 2 (dua) buah piring sambal oval putih;
 21. ½ (setengah) lusin piring kue petak;
 22. 1 (satu) buah dandang stainless;
 23. 1 (satu) lusin gelas putih berkaki;
 24. 2 (dua) buah mangkok buah;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 228 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Ruang Teater :
1 (satu) set home theater;
- Di Ruang Gudang :
 1. 1 (satu) helai karpet ukuran 4 x 6 m Merk Samira;
 2. 3 (tiga) karung Plastik besar baju layak pakai;
Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
 3. Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut adalah hak Penggugat dan seperdua hak Tergugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, hak Penggugat secara natura atau hasil penjualan, baik dijual secara lelang atau langsung oleh kedua belah;
 5. Menetapkan harta-harta berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buah cincin perhiasan dari emas 22 karat sebesar 5 gram;
 - 5.2. 60 (enam puluh) helai baju rumah harian, santai, pesta, baju muslim;
 - 5.3. 20 (dua puluh) helai celana panjang dan pendek;
 - 5.4. 5 (lima) buah bra merek Wacoal;
 - 5.5. 2 (dua) lusin celana dalam;
 - 5.6. 3 (tiga) helai kain tenunan silungkung;
 - 5.7. 2 (dua) helai bahan kain suluman biasa;
 - 5.8. 3 (tiga) buah tas tangan merk gucci warna coklat 2 buah warna putih, 1 buah;
 - 5.9. 1 (satu) buah tas tangan merk Lion visenin;
 - 5.10. 1 (satu) buah tas tangan merk harmes;
 - 5.11. 1 (buah) pasang sepatu wanita warna hitam everbest
 - 5.12. 2 (dua) pasang sandal wanita warna putih dan coklat merk everbest;Adalah hak milik Penggugat sepenuhnya;
 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta milik Penggugat sebagaimana tercantum pada poin 5 di atas kepada Penggugat;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru atas harta-harta pada poin 2 dan 5 di atas;
 8. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp2.986.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan putusan Nomor 35/ Pdt.G/2014 /PTA. PBR tanggal 11 Agustus 2014 M. bertepatan dengan 15 Syawal 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 831/ Pdt.G/2013/PA.PBR tanggal 23 April 2014 sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:

2.1. Sebidang tanah seluas 345 m² berikut seluruh bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan ukuran 195 m² yang terletak di Jalan Cendana Nomor 10 Perum Utama Rejosari Rt 01/Rw 19 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1423, Nomor Bidang 00806 atas nama Amerta Putra BA dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Wasmatrat : 17 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaliat : 17 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan : 20 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suardi : 20 meter;

Dikurangi dengan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

2.1. Sebidang tanah dan kolam ikan di atasnya, dengan luas 580 m² sesuai surat Keterangan Pemilikan Tanah dari Lurah Rejosari, dengan Nomor 038-A/SKPT/KR/VIII/2014 tanggal 24 Agustus 2004 atas nama Yendra (Penggugat) yang terletak di Jalan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 228 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkai Rt. 001/Rw. 19 Kelurahan Rejosari, Kecamatan
Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tuah : 17 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah
Abdurrahman, S.sos : 17 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan : 20 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.Mansyur
Comel : 20 meter;
- 2.1. Uang hasil penjualan satu unit mobil Nissan Terrano sebesar
Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 2.2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda GL 200 sport,
warna hitam silver, Nomor Polisi BM 4000 TJ, BPKB C5675295
D a.n Amarta Putra BE;
 - 2.3. 1 (satu) buah sepeda merek Polygon warna putih;
 - 2.4. 1 (satu) unit radio Orari dengan tower besi setinggi 12 meter
dengan sandi JZ04AMP;
 - 2.5. Perabot perlengkapan rumah tangga yang berada didalam
bangunan rumah di Jalan Cendana Nomor 10 Perum Utama
Rejosari Rt 001/Rw 019 Kelurahan Rejosari, Kecamatan
Tenayan Raya, Kota Pekanbaru
- Diruang tamu:
1 (satu) set kursi sofa;
 - Di ruang Tengah :
 1. 1 (satu) set meja makan bahan kayu jati 6 (enam) kursi;
 2. 1 (satu) buah televisi 29 inchi merk Sony;
 3. 1 (satu) lembar karpet ukuran oval;
 4. 1 (satu) buah lemari olympic pajangan;
 5. 1 (satu) buah meja oval (meja oshin) dari batu pualam;
 - Di Ruang Tidur Utama :
 1. 1 (satu) set tempat tidur;
 2. 1 (satu) buah lemari pakaian;
 3. 60 (enam puluh) helai baju rumah harian, santai, pesta, baju muslim;
 4. 20 (dua puluh) helai celana panjang dan pendek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 5 (lima) buah bra merek Wacoal;
6. 2 (dua) lusin celana dalam;
7. 3 (tiga) helai kain tenunan silungkung;
8. 2 (dua) helai bahan kain sulaman dan biasa;
9. 1 (satu) set gorden warna hijau, baru belum dipasang;
10. 3 (tiga) buah tas tangan merk gucci warna coklat 2 buah warna putih, 1 buah;
11. 1 (satu) buah tas tangan merk Lion visenin;
12. 1 (satu) buah tas tangan merk harmes;
13. 1 (satu) pasang sepatu wanita warna hitam everbest
14. 2 (dua) pasang sandal wanita warna putih dan coklat merk everbest;
15. 1 (satu) helai karpet ukuran 3 x 4 m merk Samira;
- Di ruang tidur anak :
 - 1 (satu) set tempat tidur
- Di ruang dapur :
 1. 1 (satu) set lemari dapur Kitchen;
 2. 1 (satu) unit kulkas 3 (tiga) pintu merk Toshiba;
 3. 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk Sharp
 4. 1 (satu) unit Kompor gas merk Ariston 5 (lima) tungku;
 5. 3 (tiga) buah tabung gas;
 6. 1 (satu) unit mesin cuci otomatis;
 7. 1 (satu) set rantang Tupperware;
 8. 3 (tiga) buah Panci bulat besar Tupperware;
 9. 1 (satu) buah Panci bulat merah Tupperware;
 10. 1 (satu) buah kotak persegi biru Tupperware;
 11. 1 (satu) buah kotak persegi hijau Tupperware;
 12. 5 (lima) lusin piring sambal arisan warna putih (baru);
 13. 5 (lima)lusin sendok/garpu arisan (baru);
 14. 1 (satu) lusin piring kue (baru);
 15. 1 (satu) set panci kukusan (baru);
 16. 10 (sepuluh) buah piring kue ceper warna putih (baru);
 17. 3 (tiga) lusin piring makan ceper warna putih (baru);
 18. 1 (satu) set gelas Phyrex (baru);
 19. 2 (dua) buah piring sambal oval putih;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 228 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. ½ (setengah) lusin piring kue petak;

21. 1 (satu) buah dandang stainless;

22. 1 (satu) lusin gelas putih berkaki;

23. 2 (dua) buah mangkok buah;

- Di Ruang Teater :

1 (satu) set home theater;

- Di Ruang Gudang :

1. 1 (satu) helai karpet ukuran 4 x 6 m Merk Samira;

2. 3 (tiga) karung Plastik besar baju layak pakai;

3. Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut adalah hak Penggugat dan seperdua hak Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat hak Penggugat secara natura atau hasil penjualan, hak dijual secara lelang atau langsung oleh kedua belah;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru atas harta-harta sengketa;

6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp2.986.000,- (Dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 831/Pdt.G/2013/PA.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut pada tanggal 6 Oktober 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Terbanding yang pada tanggal 15 Oktober 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 28 Oktober 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa berdasarkan jawaban dan duplik yang telah disampaikan sebelumnya yaitu tentang beberapa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan;

Bahwa ada beberapa hal yang termuat didalam putusan tetapi tidak ada pertimbangan hukumnya sehingga terjadi ketidakjelasan dalam masalah penyelesaiannya;

2. Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tidak memuat hal-hal yang sepenuhnya tidak dipertimbangkan karena tidak ada bukti-bukti yang dihadirkan Termohon kasasi;
3. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terbanding atau Penggugat dalam gugatannya dibantah dan ditolak oleh Termohon Kasasi;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan pada poin 2.1 satu buah rumah yang terletak di Jalan Cendana Nomor 10 diperumahan Rejosari adalah dibangun dengan menggunakan pinjaman dari uang orang tua Pemohon Kasasi sehingga tentunya harta tersebut bukanlah termasuk kedalam harta bersama;
5. Bahwa ada beberapa harta yaitu pada poin 2.3 berupa modal yang disebutkan Termohon Kasasi, telah dijual berdasarkan kesepakatan antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dari uang hasil penjualan telah dihabiskan untuk kepentingan bersama serta membayar hutang bersama;

Tentang tidak terpecaya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya karena telah memutuskan secara sepihak perkara dan tidak ada mempertimbangan dalil-dalil yang diajukan Pembanding sehingga

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 228 K/Ag/2015



Pembanding sangat berkeberatan terhadap putusan hakim pada Tingkat Banding;

7. Bahwa terhadap harta-harta yang berupa perhiasan emas, dan jam tangan sesuai pada poin 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, tidak benar ada pada Pemohon Kasasi dimana terhadap benda-benda tersebut tidak pernah diberitahukan keberadaannya pada Pemohon Kasasi;
8. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam mengkualifikasikan fakta hukum sehingga beberapa hal-hal yang tidak terbukti akan tetapi dimasukkan didalam putusan;
9. Bahwa *judex facti* memutuskan hal-hal yang tidak terbukti tetapi disebutkan didalam putusan sehingga hal tersebut bertentangan dengan hukum dan Peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa terhadap beberapa poin dalam tuntutan Terbanding dalam gugatan tidak bisa dibuktikan keberadaannya akan tetapi *judex facti* memutus tanpa memandang fakta-fakta hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke -1 s.d ke -10:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 1 Oktober 2014 dan jawaban memori tanggal 28 Oktober 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa alasan-alasan kasasi hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat Kasasi, karena Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kesalahan dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **AMERTA PUTRA bin DR. HALIMAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AMERTA PUTRA bin DR. HALIMAN**, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **3 Maret 2015** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hal. 19 dari 18 Hal. Putusan Nomor 228 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota:

Ttd.

Dr.H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.,

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>489.000,-</u>
Jumlah	Rp	500.000,-

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Agama**

Drs. H. ABD.GHONI, S.H., M.H.,
NIP 195904141988031005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 18 Hal. Putusan Nomor 228 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21